

**PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PASAL
6 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK
(STUDI KASUS DALAM PERKARA NOMOR 45/PDT.SUS-
MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Oleh:

Rachmawati Mustika Reni

201410115167



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK (STUDI KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 45/PDT.SUS-MEREK/2015.PN.NIAGA.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : Rachmawati Mustika Reni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115167


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

MENYETUJUI,
DEKAN


Dr.H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH


NIP 01804338

Pembimbing I



Herbert Napitupulu, SH.,MH

Pembimbing II



Panti Rahayu, SH.,MH.,M.Kn

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK
DALAM SENGEKTA MEREK (STUDI
KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN
NOMOR 45/PDT.SUS-
MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : Rachmawati Mustika Reni
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115167
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Huku
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018

Bekasi, 2 Juli 2018

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Herbert Napitupulu, SH.,MH

NIP 010803025

Pembimbing II



Panti Rahayu, SH.,MH.,M.Kn

NIP 011606047

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PASAL 6 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK (STUDI KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN 45/PDT.SUS-MEREK/2015.PN.NIAGA.JKT.PST)**

Nama Mahasiswa : Rachmawati Mustika Reni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115167

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018

Bekasi, 12 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Kuntoro, SH.,MH.,Ph.D
NID 0011509014

Penguji I : Dr.Ir.HM.Hanafi Darwis, SH.,MH
NIP 010803018

Penguji II : Herbert Napitupulu,SH.,MH
NIP 010803025

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri, SH.,MH

NIP 011512043

Dr.H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH

NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul,

“PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL BERDASARKAN PASAL 6 ayat 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM SENGKETA MEREK(STUDI KASUS DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.NiagaJkt.Pst)”

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi dan sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 12 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



(Rachmawati Mustika Reni)

201410115167

v

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachmawati Mustika Reni
NPM : 201410115167
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undnagn Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Sengketa Merek(Studi Kasus Dalam Perkara Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst).

Berdasarkan perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihimedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasinnnya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan namun saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Bekasi
Pada Tanggal 12 Juli 2018
Yang Menyatakan



(Rachmawati Mustika Reni)

201410115167

ABSTRAK

Rachmawati Mustika Reni.201410115167 Skripsi. Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Sengketa Merek (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst).154 halaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Perlindungan Merek Terkenal Index Interfurn Company Limited dalam sengketa hak merek serta mengetahui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam memutus sengketa antara Index Interfurn Company Limited dan Kasno & Ijek Widya Krisnadi sudah memenuhi terkait perlindungan merek terkenal, dengan menggunakan Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum Empiris-Normatif, yaitu penelitian hukum Empiris dilakukan dengan wawancara dengan Bapak Theofransus Litaay, SH.,LLM.,Ph.d untuk memperoleh data primer sedangkan penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan belum ada pandang yang sama antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung terkait perlindungan merek terkenal dan putusan pengadilan niaga tidak memenuhi pegaturan dalam Pasal 6 bis Konvensi paris.

Kata Kunci: Perlindungan Merek Terkenal ,Konvensi Paris

Pembimbing:

1. Herbert Napitupulu, SH., MH.
2. Panti Rahayu, SH., MH.,M.Kn

ABSTRACT

Rachmawati Mustika Reni.201410115167 *Essay. Famous Brand Protection Based on Article 6 paragraph 1 of Law Number 15 Year 2001 Concerning Trademarks in Trademark Disputes (Study of Decision Number 45 / Pdt.Sus-Brand / 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst).154 page*

This research is aimed to know the opinion of Commercial Court in deciding the case of Famous Brand Protection of Index Interfurn Company Limited in the dispute of brand rights and to know the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 45 / Pdt.Sus-Brand / 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst in deciding the dispute between Index Interfurn Company Limited and Kasno & Ijek Widya Krisnadi have met related to the protection of well-known brands, using the method of research in this thesis using Empirical-Normative legal research, namely Empirical legal research conducted with the interview with Mr. Theofransus Litaay, SH., LL.M. Ph.d to obtain primary data while normative research is done by reviewing legislation or secondary knowledge related to this thesis. The results show that there is no similar view between the Commercial Court and the Supreme Court regarding the protection of a well-known brand and the commercial court decision does not comply with the rules in Article 6 bis of the Paris Convention.

Keywords: Famous Brand Protection, Paris Convention .

Pembimbing:

1. Herbert Napitupulu, SH., MH.
2. Panti Rahayu, SH., MH.,M.Kn



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT....

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh sarjana strata 1 (S1) pada Program studi ilmu hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih butuh beberapa perbaikan hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dalam menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan arahan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Esti Rahayu dan Ayahanda Warsono, yang telah merawat penulis dengan penuh kasih sayangi dan kebahagiaan, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiri perjalanan penulis. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga kepercayaan tersebut akan selalu penulis jaga.

Terima kasih kepada kakak Desi Arista Anggreyani, adik Liona Smith Warikie dan Cordelia Khanza Rafani dan Ibunda Marfuah dan ayahanda Fatur Rochman orangtua dari Hafidz Rahman serta keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis menghanturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat, sayangi dan banggakan :


1. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr.Ir. H. Erwin Owan Hermansyah, SE., SH., MH., MM., MM Inv., RFA_ selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bapak Brijen Pol (Purn) Bagus Hari S. SH., selaku Warek III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herbert Napitupulu SH., MH selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam masa penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Panti Rahayu SH.,MH selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulisan dalam masa penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Suyanto Sidik SH.,MH selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan,arahan dan bimbingan kepada penulis selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna dan berkesan untuk bekal penulis menjalani kehidupan ke depan.
8. Pada Staf Akademik, kemahasiswaan dan peprustakaan yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan sampai perampungan skripsi ini.
9. Ibu Sri Wahyuni,SH.,MH yang selalu memberikan semangat kepada penulis, memberikan nasehat- nasehat, terimakasih mama kedua penulis yang selalu penulis sayangi.
10. Hafidz Rahman yang telah memberikan bantuan moril, dukungan,semangat serta kebahagiaan dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat – sahabat seperjuangan,Anita Rahayu, Ayu Ramawati, Ramuri Hagaina BR Kaban, Verynda Pramaesiwi dan Putri Hargiyanti Sabatini yang telah memberikan kebahagiaan dan menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama ini.
12. Riczka temen dalam bimbingan Bapak Herbert Napitupulu,Sh.,MH yang selalu mendampingi skripsi penulis, mengajarkan penulis dalam skripsi penulis, dan penulis sangat berterimakasih, kepada kedua orang tua Riczka setelah mengizinkan penulis menginap dirumah penulis juga mengucapkan terimakasih.

13. Elfina Tambayong dan Dini sebagai kakak kelas yang selalu memberikan arahan dalam proses skripsi penulis, selalu memberikan semangat, memberikan masukan terhadap penulis sampai titik penulis dapat menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman dalam bimbingan Bapak Herbert Napitupulu,SH.,MH yang bernama Nindya,Riczka, Devi, Penny, Ka Rachma, Uti, Dea, Ririn dan Ibu Evi selalu bertukar pikiran dalam bimbingan skripsi .
15. Teman- teman seangkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya kelas A1 dan A2 Pagi yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menumpuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhyangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Bekasi, 12 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reni' with a stylized flourish.

Rachmawati Mustika Reni

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xi
DAFTAR SINGKAT	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	8

1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Metode Penelitian	12
1.5.2 Jenis Penelitian	12
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.5.4 Analisis Data	14
1.6 Sistematika Penelitian	14
BAB II Tinjauan Pustaka.....	16
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.1 Istilah dan Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.1.2 Pembagian Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.1.3 Ruang Lingkup Merek.....	18
2.1.3.1 Pengertian Merek	18
2.1.3.2 Jenis Merek	19
2.1.3.3 Persyaratan Merek.....	21
2.1.3.4 Fungsi Merek.....	23
2.1.3.5 Pengalihan Hak Atas Merek.....	25
2.1.3.6 Pendaftaran Merek	26
2.1.3.7 Syarat-syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek	27
2.1.3.8 Penghapusan dan Pembatalan Merek	31
2.1.3.9 Ketentuan Khusus Pendaftaran Merek Terkenal.....	33
2.1.3.10 Perlindungan Terhadap Merek Terkenal.....	34
2.1.4 Hukum Acara Yang Dipakai Untuk Menyelesaikan Sengketa Merek.....	35
2.2 Asas / Kaidah Hukum Internasional Terhadap Merek.....	39
2.2.1 Organisasi Hak Kekayaan Intelektual	39
2.2.2 Konevnsi-Konvensi Internasional Terhadap Merek.....	40
2.2.2.1 Konvensi Paris.....	41
2.2.2.2 Konvensi Berne	42
2.2.2.3 Perjanjian TRIPs	44

BAB III HASIL PENELITIAN	48
3.1 Pendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terkait Sengketa Perlindungan Merek Terkenal.....	48
3.1.1 Gugatan Pembatalan Merek Index terhadap Tergugat Kasno dan Ijek widya Krisnadi	48
3.1.2 Bantahan Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat.....	54
3.1.3 Bantahan Tergugat II terhadap Gugatan Penggugat	58
3.1.4 Bantahan Tutut Tergugat terhadap Gugatan Penggugat	61
3.1.5 Keterangan Saksi terhadap Pengadilan Niaga.....	64
3.1.6 Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait Sengketa Perlindungan Merek	65
3.1.7 Pertimbang Mahkamah Agung teerkait Sengketa Perlindungan Merek	84
3.2 Hubungan Putusan Pengadilan dengan Asas-asas/Kaidah-kaidah Perlindungan terhadap Merek Terkenal berdasarkan Hukum Nasional dan Konvesi-konvensi Internasional.....	93
BAB IV PEMBAHASAN dan ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	97
4.1 Pembahasan dan Analisis Pendapat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam Sengketa Merek Index.....	97
4.1.1 Tentang Gugatan Penggugat	97
4.1.2 Tentang Permohonan Penggugat untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat(Petitium).....	106
4.1.3 Tentang Bantahan Tergugat terhadap Gugatan Penggugat (Eksepsi).....	108
4.1.4 Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	121
4.1.5 Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung.....	145
4.2 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 45/Pdt.Sus- Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592	

K/Pdt.Sus-HKI/2016 dalam Hubungannya dengan Perlindungan Merek Terkenal dengan Asas Nasional maupun Internasional	148
---	-----

BAB V PENUTUP..... 153

5.1 Kesimpulan	153
----------------------	-----

5.2 Saran	154
-----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”


(Q.S.Al-Insyirah:5)

“Some beautiful paths can't discovered without getting lost. Beberapa jalan yang indah tidak dapat ditemukan tanpa tersesat terlebih dahulu.”

(Erol Ozab)

“The more you give, the more you will get, Semakin banyak yang kamu berikan, maka semakin banyak juga apa yang kamu dapat.”

(Anonymous)



DAFTAR SINGKAT

N o	Singkatan	Artinya
1	HAKI	Hak Kekayaan Intelektual
2	TRIPs	<i>Trade Related aspects of intellectual Property Right</i>
3	WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>
4	WTO	<i>World Trade Organization</i>
5	GATT	<i>General Agreement on Tariffis and Trade</i>
6	MTO	<i>Multirateral Trade Organization</i>
7	TLT	<i>Trandemark Law Treaty</i>
8	KUHP	Kitab undang – undang hukum perdata

